



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Domi Lumban Batu Als Mardan;
Tempat lahir : Dolok Sanggul (Sumut);
Umur/Tgl. Lahir : 38 Th/ 25 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 01 RW 01 Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan
Hulu;

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Domi Lumban Batu als Mardan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DOMI LUMBAN BATU Als MARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMI LUMBAN BATU Als MARDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa nopol; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit. Dikembalikan pada PT. PINANG MAS INTI RAYA)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa DOMI LUMBAN BATU Als MARDAN Pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Areal Perkebunan PT. Pinang Mas Inti Raya Desa Pulo Raya Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi INDRA DAMANIK bertemu dengan Terdakwa DOMI LUMBAN BATU di kedai tuak milik saudara Galung di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA DAMANIK “ Laek ayo ninja sawit masuk ke PT. Pinang Mas “ lalu di jawab oleh Saksi INDRA DAMANIK “Ayok” selanjutnya Terdakwa berangkat menuju areal PT. Pinang Mas menggunakan sepeda motor Smash warna hitam milik terdakwa sementara Saksi INDRA DAMANIK berjalan kaki menuju areal PT. Pinang Mas, lalu sesampainya di perbatasan areal PT. Pinang Mas dengan paret gajah Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA DAMANIK “disini kubikin buah kelapa sawitnya, nanti kau ambil” lalu dijawab oleh Saksi INDRA DAMANIK “yaudah” setelah itu Terdakwa masuk kedalam areal PT. Pinang Mas dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dari batangnya menggunakan 1 (satu) bilah egrek sedangkan Saksi INDRA DAMANIK pergi ketempat Saudara GALUNG untuk mengambil sepeda motor miliknya lalu setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi INDRA DAMANIK mengambil keranjang dirumah saksi kemudian Saksi INDRA DAMANIK kembali lagi menuju PT. Pinang Mas dan sesampainya disana Saksi INDRA DAMANIK melihat sebanyak 15 tandan buah kelapa sawit berada di tempat yang sudah disepakati terdakwa dan Saksi INDRA DAMANIK kemudian Saksi INDRA DAMANIK memuat sebanyak 5 tandan buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas kedalam keranjang, selanjutnya Saksi INDRA DAMANIK membawa buah tersebut ketempat penjualan sawit milik masyarakat lalu Saksi INDRA DAMANIK kembali lagi ke areal PT. Pinang Mas dan melihat ada Security PT. Pinang Mas berjalan menuju tempat buah kelapa sawit diletakkan, kemudian Saksi INDRA DAMANIK kembali ke warung tuak saudara GALUNG lalu tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa menjumpai Saksi INDRA DAMANIK di warung tuak tersebut;
- Bahwa pihak security PT. Pinang Mas yang menemukan adanya buah kelapa sawit yang telah dipanen di areal PT. Pinang Mas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tandun guna diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Pinang Mas akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA DAMANIK adalah sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa DOMI LUMBAN BATU Als MARDAN Pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Areal Perkebunan PT. Pinang Mas Inti Raya Desa Puo Raya Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi INDRA DAMANIK bertemu dengan Terdakwa DOMI LUMBAN BATU di kedai tuak milik saudara Galung di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA DAMANIK “ Laek ayo ninja sawit masuk ke PT. Pinang Mas “ lalu di jawab oleh Saksi INDRA DAMANIK “Ayok” selanjutnya Terdakwa berangkat menuju areal PT. Pinang Mas menggunakan sepeda motor Smash warna hitam milik terdakwa sementara Saksi INDRA DAMANIK berjalan kaki menuju areal PT. Pinang Mas, lalu sesampainya di perbatasan areal PT. Pinang Mas dengan paret gajah Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA DAMANIK “disini kubikin buah kelapa sawitnya, nanti kau ambil” lalu dijawab oleh Saksi INDRA DAMANIK “yaudah” setelah itu Terdakwa masuk kedalam areal PT. Pinang Mas dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dari batangnya menggunakan 1 (satu) bilah egrek sedangkan Saksi INDRA DAMANIK pergi ketempat Saudara GALUNG untuk mengambil sepeda motor miliknya lalu setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi INDRA DAMANIK mengambil keranjang dirumah saksi kemudian Saksi INDRA DAMANIK kembali lagi menuju PT. Pinang Mas dan sesampainya disana Saksi INDRA



DAMANIK melihat sebanyak 15 tandan buah kelapa sawit berada di tempat yang sudah disepakati terdakwa dan Saksi INDRA DAMANIK kemudian Saksi INDRA DAMANIK memuat sebanyak 5 tandan buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas kedalam keranjang, selanjutnya Saksi INDRA DAMANIK membawa buah tersebut ketempat penjualan sawit milik masyarakat lalu Saksi INDRA DAMANIK kembali lagi ke areal PT. Pinang Mas dan melihat ada Security PT. Pinang Mas berjalan menuju tempat buah kelapa sawit diletakkan, kemudian Saksi INDRA DAMANIK kembali ke warung tuak saudara GALUNG lalu tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa menjumpai Saksi INDRA DAMANIK di warung tuak tersebut;

- Bahwa pihak security PT. Pinang Mas yang menemukan adanya buah kelapa sawit yang telah dipanen di areal PT. Pinang Mas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tandun guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Pinang Mas akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA DAMANIK adalah sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASROLI ZEGA ALS ZEGA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan sawit milik PT. Pinang Mas Inti Raya Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu saat saksi sedang berada di Mes Pt. Pinang Mas lalu saksi menerima chat via whatsapp yang mengatakan ada orang yang masuk ke perkebunan dan mengambil buah kelapa sawit, lalu saksi segera pergi menuju areal Blok A PT. Pinang Mas dekat gereja katolik dan melihat ada orang yang lari dari areal perkebunan PT. Pinang Mas keluar melewati paret gajah, selanjutnya saksi menunggu rekan lain untuk melakukan pengecekan, kemudian saksi bersama



dengan rekan lain menemukan 1 (satu) buah egrek bertangkaikan besi dan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di perkebunan milik masyarakat di sebelah kebun PT. Pinang Mas;

- Bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditemukan saksi adalah milik PT. Pinang Mas dengan tanda ada potongan pelepah baru di pohon kelapa sawit PT. Pinang Mas, sementara tidak ada pekerja PT. Pinang Mas yang memanen di areal tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan masuk ke dalam areal perkebunan PT. Pinang Mas untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek dan meletakkannya di areal perkebunan milik masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pinang Mas mengalami kerugian seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JUFLI RIVANDI ALS IRVAN BIN JAMAL, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan sawit milik PT. Pinang Mas Inti Raya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu saat saksi sedang berada di Mes PT. Pinang Mas lalu saksi menerima chat via whatsapp yang mengatakan ada orang yang masuk ke perkebunan dan mengambil buah kelapa sawit, lalu saksi segera pergi menuju areal Blok A PT. Pinang Mas dekat gereja katolik dan melihat ada orang yang lari dari areal perkebunan PT. Pinang Mas keluar melewati paret gajah, selanjutnya saksi menunggu rekan lain untuk melakukan pengecekan, kemudian saksi bersama dengan rekan lain menemukan 1 (satu) buah egrek bertangkaikan besi, 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di perkebunan milik masyarakat di sebelah kebun PT. Pinang Mas serta 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol milik Terdakwa depan gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditemukan saksi adalah milik PT. Pinang Mas dengan tanda ada potongan pelepah baru di pohon kelapa sawit PT. Pinang Mas, sementara tidak ada pekerja PT. Pinang Mas yang memanen di areal tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan masuk ke dalam areal perkebunan PT. Pinang Mas untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek dan meletakkannya di areal perkebunan milik masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pinang Mas mengalami kerugian seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi INDRA DAMANIK ALS MANIK, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan sawit milik PT. Pinang Mas Inti Raya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Berawal pada saat saksi sedang berada di kedai tuak sdr. GALUNG di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, lalu Terdakwa datang menemui saksi dan mengajak saksi "LAE AYOK KITA NINJA SAWIT MASUK KE PT. PINANG MAS", lalu saksi mengatakan "AYOK", selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke areal PT. Pinang Mas dengan berjalan kaki ke arah PT. Pinang Mas, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor smash warna hitam, sesampainya di perbatasan areal PT. Pinang Mas kemudian Terdakwa mengatakan "DISINI KU BIKIN BUAH KELAPA SAWIT YANG NANTI KU AMBIL" sambil menunjuk ke areal sawit masyarakat;
- Bahwa Terdakwa masuk ke areal PT. Pinang Mas, sedangkan saksi pergi mengambill motor ke tempat sdr. GALUNG serta mengambil keranjang di rumah saksi, lalu saksi kembali ke areal kebun kelapa sawit PT. Pinang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Prp



Mas dan melihat sudah ada 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi memasukkan 5 (lima) buah kelapa sawit ke dalam keranjang, setelahnya saksi berangkat keluar areal perkebunan dan melihat ada security PT. Pinang Mas yang berjalan kaki menuju tempat buah kelapa sawit diletakkan, kemudian saksi pergi menuju tempat penjualan sawit milik masyarakat dan pulang ke rumah untuk mengembalikan keranjang;

- Bahwa saksi pergi menuju kedai tuak milik sdr. GALUNG, lalu Terdakwa datang dan mengatakan jika egrek sudah hilang, selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki menuju gereja tempat Terdakwa meletakkan sepeda motor, namun Terdakwa tidak melihat sepeda motornya, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke pos induk PT. Pinang Mas, sesampainya disana saksi bersama dengan Terdakwa bertemu dengan sdr. PURBA untuk meminta sepeda motor milik Terdakwa, namun sdr. PURBA tetap menahan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki ijin untuk masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Pinang Mas dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pinang Mas mengalami kerugian seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi JHONI ALVIN GEA ALS PAK DESI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB di areal perkebunan sawit milik PT. Pinang Mas Inti Raya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di warung tuak bersama dengan sdr. GALUNG dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat mandor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamel jalan yaitu sdr. ALDI menunjukkan video yang berisi ancaman Terdakwa kepada sdr ALDI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas percobaan pencurian ringan pada tanggal 02 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas pada ahari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Blok A belakang gereja katolik kebun PT. Pinang Mas Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas bersama dengan saksi INDRA DAMANIK;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK minum tuak di warung milik sdr. GALUNG, lalu saksi INDRA DAMANIK mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Pinang Mas, lalu Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Pinang Mas menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam, sesampainya disana Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK masuk ke areal perkebunan PT. Pinang Mas untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke paret gajah, selanjutnya saksi INDRA DAMANIK melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, Terdakwa pergi meninggalkan areal perkebunan menuju ke warung tuak milik sdr. GALUNG dengan berjalan kaki, tak lama kemudian saksi INDRA DAMANIK datang ke warung tuak dan mengatakan jika sepeda motor milik Terdakwa dan buah kelapa sawit sudah ditangkap oleh pihak PT. Pinang Mas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi menuju PT. Pinang Mas untuk mengambil sepeda motor, sesampainya disana

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK bertemu dengan sdr. PURBA, namun sdr PURBA menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Polsek, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi meninggalkan PT. Pinang Mas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pinang Mas mengalami kerugian seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk melangsir buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Pinang Mas menuju ke paret gajah, sedangkan saksi INDRA DAMANIK berperan mengangkut buah kelapa sawit untuk dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas adalah untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin untuk masuk ke areal perkebunan dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi;
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi** dan dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa** dan barang bukti dipersidangan diperoleh **fakta** dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK minum tuak di warung milik sdr. GALUNG, lalu saksi INDRA DAMANIK mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Pinang Mas, lalu Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Pinang Mas menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam, sesampainya disana Terdakwa bersama



dengan saksi INDRA DAMANIK masuk ke areal perkebunan PT. Pinang Mas untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke paret gajah, selanjutnya saksi INDRA DAMANIK melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, Terdakwa pergi meninggalkan areal perkebunan menuju ke warung tuak milik sdr. GALUNG dengan berjalan kaki, tak lama kemudian saksi INDRA DAMANIK datang ke warung tuak dan mengatakan jika sepeda motor milik Terdakwa dan buah kelapa sawit sudah ditangkap oleh pihak PT. Pinang Mas;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi menuju PT. Pinang Mas untuk mengambil sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK bertemu dengan sdr. PURBA, namun sdr PURBA menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Polsek, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi meninggalkan PT. Pinang Mas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pinang Mas mengalami kerugian seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk melangsir buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Pinang Mas menuju ke paret gajah, sedangkan saksi INDRA DAMANIK berperan mengangkut buah kelapa sawit untuk dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas adalah untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin untuk masuk ke areal perkebunan dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas;
- Bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditemukan adalah milik PT. Pinang Mas dengan tanda ada potongan pelepah baru di pohon kelapa sawit PT. Pinang Mas, sementara tidak ada pekerja PT. Pinang Mas yang memanen di areal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :



Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**
3. **Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa **DOMI LUMBAN BATU AIS MARDAN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK minum tuak di warung milik sdr. GALUNG, lalu saksi INDRA DAMANIK mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Pinang Mas, lalu Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Pinang Mas menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam, sesampainya disana Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK masuk ke areal perkebunan PT. Pinang Mas untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke paret gajah, selanjutnya saksi INDRA DAMANIK melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, Terdakwa pergi meninggalkan areal perkebunan menuju ke warung tuak milik sdr. GALUNG dengan berjalan kaki, tak lama kemudian saksi INDRA DAMANIK datang ke warung tuak dan mengatakan jika sepeda motor milik Terdakwa dan buah kelapa sawit sudah ditangkap oleh pihak PT. Pinang Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi menuju PT. Pinang Mas untuk mengambil sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK bertemu dengan sdr. PURBA, namun sdr PURBA menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Polesek, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi meninggalkan PT. Pinang Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pinang Mas mengalami kerugian seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas adalah untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin untuk masuk ke areal perkebunan dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas., maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Prp



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK minum tuak di warung milik sdr. GALUNG, lalu saksi INDRA DAMANIK mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Pinang Mas, lalu Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Pinang Mas menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam, sesampainya disana Terdakwa bersama dengan saksi INDRA DAMANIK masuk ke areal perkebunan PT. Pinang Mas untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke paret gajah, selanjutnya saksi INDRA DAMANIK melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, Terdakwa pergi meninggalkan areal perkebunan menuju ke warung tuak milik sdr. GALUNG dengan berjalan kaki, tak lama kemudian saksi INDRA DAMANIK datang ke warung tuak dan mengatakan jika sepeda motor milik Terdakwa dan buah kelapa sawit sudah ditangkap oleh pihak PT. Pinang Mas, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi.

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa nopol maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai kerugian maupun perbuatan Terdakwa tidaklah sebanding apabila dilakukan perampasan terhadap barang bukti tersebut maka **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka agar tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. PINANG MAS INTI RAYA;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMI LUMBAN BATU AIs MARDAN** tersebut *diatas* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DOMI LUMBAN BATU AIs MARDAN** dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan pada PT. PINANG MAS INTI RAYA);
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, oleh kami Stevie Rosano, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Nopelita Sembiring, S.H dan Geri Caniggia, S.H.,M.Kn Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H

Stevie Rosano, S.H.

Geri Caniggia, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)